

## **Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Ustadz Dan Ustadzah Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk**

<sup>1</sup> **Suhartono**, <sup>2</sup> **Anik Indramawan**, dan <sup>3</sup> **Idawati**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk

<sup>3</sup> Institut Agama Islam HamzanWadi Pancor-IV Lombok NTB

<sup>1</sup> [suhartono@iaipd-nganjuk.ac.id](mailto:suhartono@iaipd-nganjuk.ac.id), <sup>2</sup> [anikindramawana12345@gmail.com](mailto:anikindramawana12345@gmail.com)  
& <sup>3</sup> [nafeesahayba2@gmail.com](mailto:nafeesahayba2@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tugas guru (ustadz/ ustadzah) pada satuan pendidikan formal dan non formal adalah melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dapat efektif dan terprogram, guru (ustadz/ ustadzah) harus menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan matang. Salah satu perencanaan pembelajaran yang disiapkan oleh guru (ustadz/ ustadzah) minimal berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kurangnya pemahaman tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru (ustadz/ ustadzah), sehingga guru (ustadz/ ustadzah) di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk tidak pernah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sebagai solusi diadakan pelatihan dan pendampingan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa 100% motivasi ustadz dan ustadzah sangat baik mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 77,78% ustadz dan ustadzah memahami materi pelatihan dan pendampingan, dan 66,67 % ustadz dan ustadzah dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang baik dan membantu ustadz dan ustadzah dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman dan rambu-rambu melaksanakan pembelajaran yang terprogram dan efektif.

Kata Kunci: *Pelatihan Dan Pendampingan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Ustadz/Ustadzah, Madrasah Diniyah*

### **PENDAHULUAN**

Madrasah Diniyah atau saat ini disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pendidikan keagamaan.<sup>1</sup> Madrasah Diniyah Takmiliyah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Takmiliyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 7.

menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai agama Islam. Di samping itu, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mengikuti pendidikan formal.<sup>2</sup>

Madrasah Diniyah Takmiliyah ini telah dikenal sejak masa-masa awal penyiaran Islam di Indonesia dengan proses pengajaran dan pendidikan agama Islam secara alamiah dan bertahap sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dan tempat-tempat pembelajaran itulah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kemudian disebut sebagai madrasah diniyah.<sup>3</sup> Upaya mencapai keberhasilan pembelajaran di madrasah diniyah tidak dapat dilepaskan dari peran guru atau *ustadz/ ustadzah* dalam mengelola proses pembelajarannya.

*Ustadz dan Ustadzah* harus memiliki kompetensi pedagogik yang baik, agar mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan optimal, sehingga menghasilkan santri yang berkualitas. Salah satu kompetensi pedagogik *ustadz dan ustadzah* dalam proses pembelajaran yang harus menjadi perhatian adalah menyusun perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan langkah awal guru atau *ustadz/ ustadzah* dalam mengembangkan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mempunyai pengaruh terhadap terlaksananya proses dan pencapaian hasil pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran di madrasah diniyah, guru atau *ustadz/ ustadzah* di madrasah diniyah tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan merasa kebingungan dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini terjadi pada guru atau *ustadz/ ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk tidak pernah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang terprogram dengan baik dan pencapaian hasil pembelajaran kurang maksimal. Penyebab dari problem tersebut, adalah guru atau *ustadz/ ustadzah* kurang memperoleh pelatihan dan pendampingan tentang penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi *ustadz dan ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Manajemen dan Administrasi; Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 1.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tujuan (1) memberikan Materi tentang penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk dan (2) memberikan pendampingan bagi *ustadz dan ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan (1) bagi madrasah: merupakan kegiatan terprogram untuk meningkatkan kualitas *ustadz dan ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk dan memotivasi *ustadz dan ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum pelaksanaan pembelajaran, dan (2) bagi *ustadz dan ustadzah*: mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai syarat penting untuk melaksanakan pembelajaran.

## **METODE PENGABDIAN**

Metode yang digunakan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode *Participatory Learning and Action (PLA)* atau proses belajar dan praktik secara partisipatif. Metode ini merupakan metode baru pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai "*Learning by doing*".<sup>4</sup> Dalam metode *Participatory Learning and Action (PLA)* terdapat proses belajar melalui :ceramah, diskusi, curah pendapat, dan sebagainya. Darmawan dan Rosmilawati menyatakan bahwa metode *Participatory Learning and Action (PLA)* merupakan pendekatan pemberdayaan yang memiliki keunggulan baik secara filosofis maupun nilai aksi dengan mengutamakan pada proses belajar bersama.<sup>5</sup>

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertempat di ruang kelas Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk. Peserta kegiatan ini adalah seluruh *ustadz dan ustadzah* Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk. Kegiatan dilaksanakan dua minggu sekali di luar jam pembelajaran, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, meliputi (1) tahap pertama, narasumber memberikan materi tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pentingnya untuk proses pembelajaran. Metode yang digunakan oleh narasumber adalah

---

<sup>4</sup> Darmawan, Dadan & Rosmilawati, Ila. *Participatory Learning And Action (PLA)* pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang. *Prosiding. Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 3(1), 2020, 573.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 572.

metode ceramah, curah pendapat, dan diskusi, (2) tahap kedua, narasumber memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode yang digunakan adalah penugasan dan pendampingan, dan (3) tahap ketiga, narasumber memberikan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan oleh narasumber adalah ceramah variatif. Pada akhir kegiatan, narasumber memberikan angket/kuesioner kepada peserta kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Umum Komunitas Pelatihan dan Dampingan**

Penyiapan dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), *ustadz/ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk belum pernah melakukannya, karena belum memahami pentingnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk proses pembelajaran. Di samping itu, belum ada pembinaan, workshop, pelatihan dan pendampingan tentang penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi *ustadz/ustadzah* di madrasah diniyah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi *ustadz dan ustadzah* di Madrasah Diniyah Miftahul Khoirot Gondang Nganjuk.

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada *ustadz/ustadzah* di madrasah diniyah ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh *ustadz/ustadzah* dalam menyiapkan dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Seorang guru atau *ustadz/ustadzah* wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

### **2. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan**

Pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilaksanakan dengan beberapa kegiatan. Pada tahap awal, narasumber memberikan materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara klasikal. Materi yang disampaikan oleh narasumber, di antaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pentingnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru (*ustadz/ustadzah*) dan pembelajaran, dan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Pemberian materi dilakukan secara bertahap, setiap kali pertemuan diberikan satu materi dan dilakukan tanya jawab. Hambatan pada kegiatan pemberian materi adalah keterbatasan waktu pertemuan, sehingga waktu untuk kegiatan molor melebihi dari waktu yang telah terjadwal. Solusi mengatasi hambatan tersebut, narasumber memberikan waktu untuk konsultasi jika ada hal-hal yang belum dipahami oleh *ustadz/ ustadzah* peserta kegiatan, Konsultasi dapat dilakukan melalui grup *whatsapp* atau kontak pribadi.

Pada kegiatan berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), praktek menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pendampingan oleh tim PKM, kemudian diberikan tugas/ latihan mandiri di rumah. *Ustadz/ ustadzah* peserta kegiatan dapat berdiskusi dengan Tim PKM melalui grup *whatsapp* atau kontak pribadi. apabila ada kendala dalam menyelesaikan tugas mandiri. Pengumpulan tugas mandiri dikumpulkan dan dievaluasi pada pertemuan tatap muka berikutnya.

Pada tahap evaluasi dan refleksi, narasumber memberikan evaluasi terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh *ustadz* dan *ustadzah*, serta melakukan refleksi terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan. Akhir kegiatan, *ustadz* dan *ustadzah* peserta pelatihan dan pendampingan diberikan angket/ kuesioner berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dilaksanakan.

### 3. Dampak Perubahan

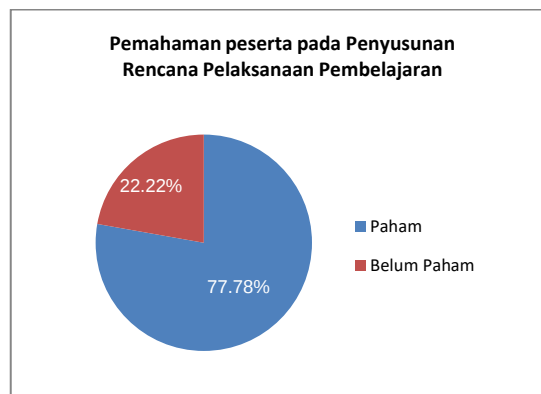
Berdasarkan hasil kuesioner dari 9 orang *ustadz/ustadzah* yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, menunjukkan bahwa 100 % semua *ustadz/ ustadzah* mempunyai motivasi mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 77,78% *ustadz/ ustadzah* memahami materi pelatihan dan pendampingan, dan 66, 67% *ustadz/ ustadzah* dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Untuk lebih jelas hasil kuesioner pelatihan, dapat dilihat pada diagram berikut:

#### **Diagram 1. Motivasi Peserta Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan**



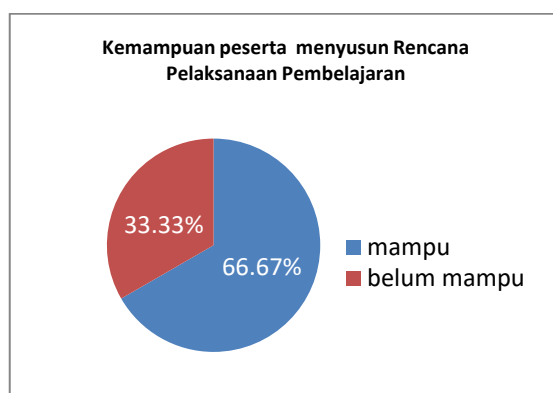
Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa motivasi *ustadz* dan *ustadzah* mengikuti kegiatan ini sangat baik. Dari 9 *ustadz* dan *ustadzah*, semuanya mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

**Diagram 2. Pemahaman Peserta dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**



Dari diagram di atas, pemahaman *ustadz/ustadzah* pada materi pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disampaikan oleh narasumber dalam kategori baik. Dari 9 *ustadz/ustadzah*, terdapat 7 *ustadz/ustadzah* atau 77,78 % telah memahami materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

**Diagram 3. Kemampuan Peserta dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**



Digram di atas menunjukkan kemampuan *ustadz/ustadzah* dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kategori cukup baik. Sebanyak 6 guru atau 66,67% dari jumlah *ustadz/ustadzah* peserta kegiatan, telah mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Merujuk dari hasil kuesioner dari kegiatan pelatihan dan pendampingan, *ustadz/ustadzah* harus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang terprogram dan efektif dengan diawali menyusun perencanaan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. *Ustadz/ustadzah* harus berupaya membangun motivasi untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar dan petunjuk teknis yang berlaku, baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi evaluasi pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru.<sup>6</sup> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat mendorong guru (*ustadz/ustadzah*) agar lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Selain itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat mengefektifkan proses pembelajaran.<sup>7</sup> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi guru (*ustadz/ustadzah*) merupakan kewajiban yang harus disiapkan dan dibuat, sebelum melaksanakan pembelajaran. RPP menjadi sebuah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

<sup>7</sup> Bunai. *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 90.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru (*ustadz/ustadzah*) lebih ringkas dan sederhana. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disebutkan komponen inti RPP adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.<sup>8</sup> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya dibuat 1 lembar meliputi komponen tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memberikan kemudahan dan kebebasan kepada guru dalam menyiapkan dan membuat perencanaan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

Pengembangan RPP menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap guru. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok di sekolah/ madrasah yang dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.<sup>9</sup> Dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.<sup>10</sup> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus disusun sedemikian rupa oleh guru agar pembelajaran dapat terarah dan terprogram dalam mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan pendampingan pada pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang cukup baik, sehingga kegiatan pengabdian seperti ini perlu ditindaklanjuti yang lebih baik lagi.

---

<sup>8</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang *Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

## PENUTUP

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini menunjukkan adanya motivasi, pemahaman, dan kemampuan *ustadz/ustadzah* (peserta pelatihan dan pendampingan) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan ini, 100 % semua *ustadz/ustadzah* (peserta pelatihan dan pendampingan) mempunyai motivasi untuk bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 77,78% *ustadz/ustadzah* (peserta pelatihan dan pendampingan) memahami materi pelatihan dan pendampingan, dan 66, 67 % *ustadz/ustadzah* bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan baik. Hasil Pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang baik bagi *ustadz/ustadzah* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Disarankan kepada kepala madrasah diniyah untuk melakukan supervisi dan memfasilitasi *ustadz/ustadzah* dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), karena Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi kebutuhan utama *ustadz/ustadzah* sebelum melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, *ustadz/ustadzah* harus menyiapkan dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melaksanakan pembelajaran.

## REFERENSI

- Bunai. (2021). *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Darmawan, Dadan & Rosmilawati, Ila. (2020). *Participatory Learning And Action (PLA) pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang. Prosiding. Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 3(1).
- Kementerian Agama RI, (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Takmiliyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Pedoman Manajemen dan Administrasi; Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang *Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

